PENGADILAN TINGGI
BANJARMASIN

PUTUSAN

NOMOR 56/PID.SUS/2018/PT BJM

Tanggal 26 JUNI 2018

TERDAKWA :

I. Ir. AKHMAD MUSTAHDI, M.M., Bin H. ARKANI;
II. H. M. GAZALI Bin MASRI;
III. Drs. MUHAMMAD NOOR Bin H.MUKHRAN.
IV. M. RAFIKI EFFENDI,M.SI. Bin H. ABDULLAH.
V. Ir.SUHARYO Als. HARYO Bin SUPRIYO.

Scanned with CamScanner

P U T U S A N
Nomor 56/PID.SUS/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Pemilukada dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama Lengkap : Ir. Akhamd Mustahdi, M.M., Bin H. Arkani;
Tempat Lahir : Tanah Laut (Kalimantan Selatan);
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 17 Mei 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Keramat Nomor 28, RT. 21, RW. 03, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN);

II. Nama Lengkap : H. M. Gazalil Bin Masri;
Tempat Lahir : Pelaihari (Tanah Laut);
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 8 Mei 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani, RT. 02, RW. 01, Desa Tambang Ulang, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN);

III. Nama Lengkap : Drs. Muhammad Noor Bin H. Mukhran ;
Tempat Lahir : Barabai (Hulu Sungai Tengah);
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 29 September 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Scanned with CamScanner

Tempat Tinggal	:	Komplek Kijang Mas Permai Nomor 3, RT. 11, RW. 04, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Sarang Halang, Kabupaten Tanah Laut;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN);

IV. Nama Lengkap : M. Rafiki Effendi , M.Si. Bin H. Abdullah ;
Tempat Lahir : Banjarmasin (Kalimantan Selatan);
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 14 Pebruari 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Gagas Permai, Nomor 32, RT. 32, RW. 05, Kelurahan Angsau, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN);

V. Nama Lengkap : Ir. Suharyo Alias Haryo Bin Supriyo;
Tempat Lahir : Sidomulyo;
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun / 2 Mei 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Swadaya, RT. 03, RW. 01, Desa Kurau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN);

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ANANG SHAFWAN, S.H. Dkk Advokat/Pengacara pada **Law Office Anang Shafwan & Partner (ASP)**, yang berkedudukan di Jalan Griya Persada Asri, RT. 13, RW. 04, Nomor 2, Kelurahan Sarang Halang,

Scanned with CamScanner

Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

PengadilanTinggi tersebut ;

Telah membaca :

I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Juni 2018 Nomor : 56/PID.SUS/2018/PT.BJM tentang Penujukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

II. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 131/Pid.Sus/2018/PN.Pli. tanggal 4 Juni 2018 yang mana selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. AKHMAD MUSTAHDI, M.M. Bin H. ARKANI, Terdakwa II H. M. GAZALI Bin MASRI, Terdakwa III Drs. MUHAMMAD NOOR Bin H. MUKHRAN, Terdakwa IV M. RAFIKI EFFENDI, M. Si. Bin H. ABDULLAH dan Terdakwa V Ir. SUHARYO Alias HARYO Bin SUPRIYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat Aparatur Sipil Negara Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Calon Selama Masa Kampanye";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari, ada perintah atas Putusan Hakim yang menentukan bahwa Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit Handphone merek Apple, tipe i-Phone 6, warna Gold; Dikembalikan kepada Terdakwa V Ir. SUHARYO Bin SUPRIYO;
   - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung, tipe A 5/6, warna Hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa I Ir. AKHMAD MUSTAHDI, M.M. Bin H. ARKANI;
   - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung, tipe J7, warna Gold; Dikembalikan kepada Terdakwa IV M. RAFIKI EFFENDI, M. Si. Bin H. ABDULLAH;
   - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, tipe A71, warna Gold;

Scanned with CamScanner

Dikembalikan kepada Terdakwa II H. M. GAZALI Bin MASRI;

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, tipe F3, warna Gold;

Dikembalikan kepada Terdakwa III Drs. MUHAMMAD NOOR Bin H. MUKHRAN;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);

III. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Juni 2018 Nomor : 131/Akta.pid/2018/PN. Pli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 131/Pid.Sus/2018/PN.Pli. tanggal 4 Juni 2018 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2018 sebagaimana akta pemberitahuan permohonan banding Nomor: 131/Akta.pid/2018/PN. Pli;

IV. Memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Juni 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 6 Juni 2018 sebagaimana akta penerimaan memori banding Nomor : 131/Akta.pid/2018/PN. Pli, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2018 sebagaimana akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 131/Akta.pid/2018/PN. Pli;

V. Akta penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 131/Akta.pid/2018/PN. Pli tanggal 8 Juni 2018, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Juni 2018, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Tanah Laut;

VI. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Juni 2018 Nomor : W.15-U10-688/Pid/2018 dan akta memeriksa berkas perkara Nomor : 131/Akta.pid/2018/PN. Pli yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 Jaksa Penuntut Umum telah memeriksa/mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 131/Pid.Sus/2018/PN. Pli atas nama Terdakwa Ir. Akhamd Mustahdi, M.M., Bin H. Arkani Dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDM-83/Q.3.18/Euh.2/05/2018, tertanggal 21 Mei 2018

Scanned with CamScanner

Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I Ir. AKHMAD MUSTAHDI, M.M. Bin H. ARKANI, Terdakwa II H. M GAZALI Bin MASRI, Terdakwa III Drs. MUHAMMAD NOOR Bin H. MUKHRAN, Terdakwa IV M. RAFIKI EFFENDI, M.Si. Bin H. ABDULLAH dan Terdakwa V Ir. SUHARYO Alias HARYO Bin SUPRIYO, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada bulan April 2018 bertempat di lapangan tenis Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, di Jalan A. H. Nasution Nomor 114, Cisaranten Bina Harapan, Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71*", perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Para Terdakwa mendapat informasi pada pelaksanaan apel gabungan pada hari Senin tanggal 2 April 2018 dihalaman kantor Pemerintahan Daerah Tanah Laut, di Jalan A. Syairani Nomor 36, Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari yang pada pokoknya bahwa Saksi H. ADRIANSYAH Bin SYAHMINAN (Bupati Tanah Laut sebelumnya dan merupakan orang tua dari pasangan calon nomor urut 2 (dua) H. BAMBANG ALAMSYAH akan bebas dari LP Sukamiskin Bandung pada tanggal 10 April 2018);
- Bahwa, atas informasi tersebut Terdakwa I, pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018, sekira pukul 15.00 WITA, berangkat dari Banjarmasin menuju Jakarta menggunakan Pesawat Garuda dan tiba di Jakarta sekira pukul 16.30 WIB, dilanjutkan mengunakan Travel menuju Bandung dan tiba pukul 23.00 WIB, dan menginap di Hotel Mitra Bandung. Pada hari Sabtu, tanggal 7 April 2018, sekira pukul 08.00 WIB, setelah sarapan pagi di hotel, Terdakwa I bersama dengan Saksi Ir. AHKMAD KHAIRIN, M.P. (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut) menuju LP Sukamiskin dengan menggunakan Taxi online, tiba di LP Sukamiskin sekira pukul 08.45 WIB dan bertemu dengan Saksi Drs. HUSEIN IRIANTA (Kepala Dinas Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

Scanned with CamScanner

Kabupaten Tanah Laut) dan Ir. MUHARDIN Bin H. YAHYA USMAN (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanah Laut), selanjutnya bersama-sama memasuki Lapas Sukamiskin dan bertemu Saksi H. ADRIANSYAH, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;

- Bahwa, atas hal tersebut Terdakwa II, pada hari Jum'at, tanggal 6 April 2018, sekira pukul 09.00 WIB berangkat dari Banjarmasin menuju Jakarta menggunakan Pesawat Lion Air dan tiba di Jakarta dilanjutkan menuju Bandung dan menginap di Hotel Fave, pagi harinya, Sabtu tanggal 7 April 2018, setelah sarapan pagi dihotel, Terdakwa II berangkat menuju LP Sukamiskin bersama dengan Saksi H. SYAKHRIL HADRIANADI ,S.T. Bin ABDUL MANAN (Kabag ULP Kabupaten Tanah Laut) dengan menggunakan Taksi online dan tiba di LP Sukamiskin, yang kemudian dilakukan pemeriksaan badan oleh petugas LP dimana 1 (satu) unit handphone merek Oppo 71, Nomor IMEI 865525033534470, warna Gold, Nomor Telp 0852 4823 3567 yang diletakkan disaku sebelah kanan tidak terperiksa oleh petugas LP dan Terdakwa II tidak memberitahukannya kepada petugas LP sehingga hp tersebut dibawa masuk oleh Terdakwa II kedalam LP dan bertemu dengan Saksi H. ADRIANSYAH, Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa, atas hal tersebut, Terdakwa III yang sedang berada di Bandung bermaksud untuk mengunjungi Saksi H. ADRIANSYAH, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018, Terdakwa berangkat seorang diri dan tiba di LP Sukamiskin, yang selanjutnya melapor ke loket pendaftaran untuk mendaftar sesuai identitas termasuk keperluan dimana sebelum pintu utama masuk dan mendapatkan satu lembar Surat pengantar yang kemudian diserahkan ke petugas dan meninggalkan KTP, kemudian Terdakwa III diberi kalung ID Card tamu dan diberi cap stempel pada tangan, kemudian diarahkan ketempat penitipan barang untuk menitipkan tas, dimana HP dititipkan diloker penitipan barang yang selanjutnya Terdakwa III masuk melalui pintu detektor dan diperiksa kembali yang setelah itu baru bisa masuk kedalam lingkungan LP dan didalam LP bertemu dengan Saksi H. ADRIANSYAH, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa, atas hal tersebut Terdakwa IV yang sedang mengikuti kegiatan Rakornas Bidang Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) tahun 2018, tanggal 4 April sampai dengan tanggal 5 April 2018 di Hotel Ambarukmo Yogyakarta, bermaksud untuk mengunjungi Saksi H.

Scanned with CamScanner

ADRIANSYAH, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018, sekitar pukul 09.00 WIB, naik pesawat menuju Bandung dan menginap dihotel dan bertemu serta menginap bersama Terdakwa V, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018, Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa V cek out dari hotel dan menuju LP Sukamiskin dengan menggunakan Taksi online, setibanya di LP Sukamiskin, kemudian melapor ke loket pendaftaran dan mendaftar sesuai identitas termasuk keperluan dimana sebelum masuk pintu utama untuk masuk, Terdakwa IV dan Terdakwa V mendapat 1 (satu) lembar surat pengantar (identitas Terdakwa IV dan V) yang kemudian diserahkan ke petugas dan Terdakwa IV dan V diminta untuk meninggalkan KTP dan masing–masing diberi kalung ID Card tamu dan diberi cap stempel pada tangan, diarahkan ketempat penitipan barang untuk menitipkan tas, dimana HP dititipkan diloker penitipan barang yang selanjutnya Terdakwa IV dan Terdaksa V masuk melalui pintu detektor dan diperiksa kembali yang setelah itu baru bisa masuk kedalam lingkungan LP dan didalam LP bertemu dengan Saksi H. ADRIANSYAH, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa, Terdakwa V yang sedang mencarikan penginapan untuk anaknya yang akan mengikuti Tes Penerimaan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung bermaksud sekalian untuk mengunjungi Saksi H. ADRIANSYAH, bermula pada hari Jum'at tanggal 6 April 2018 sekira pukul 12.00 WITA, berangkat dari Banjarmasin menuju Jakarta menggunakan pesawat dan lanjut naik bis menuju Bandung dan sampai pukul 16.00 WIB, kemudian Terdakwa V langsung mencari tempat penginapan untuk anaknya di Banana Inn, Jalan Setia Budi Bandung dan menuju hotel D'Rain Bandung dan bertemu dengan Terdakwa IV, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa V bersama dengan Terdakwa IV berangkat ke LP Sukamiskin Bandung dengan menggunakan Taksi Online dan sampai di LP Sukamiskin;
- Bahwa, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi H. ADRIANSYAH serta sebagian bermain tenis dan kemudian Terdakwa II memberikan handphone miliknya yakni handphone merek Oppo 71 warna Gold, kepada Saksi ZULPUADDIN yang selanjutnya dilakukan foto bersama disekitar lapangan tenis LP Sukamiskin, diantaranya foto dengan posisi paling kiri Saksi Ir. RIYADI MACd Bin Salim mengenakan kaos Putih berkerah dan celana sebatas lutut, bertopi duduk diatas kursi dan dengan

Scanned with CamScanner

menggunakan tangan kanan mengacungkan 3 (tiga) jari yaitu jempol, telunjuk dan jari tengah, sedangkan disebelahnya adalah Terdakwa I duduk nomor 2 (dua) dari kiri disebelah Saksi Ir. RIYADI MACd dengan posisi duduk mengenakan kaos Hitam berkerah dan celana sebatas lutut dan kedua tangan baik tangan kanan dan tangan kiri mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah (simbol paslon nomor 2 (dua)), sedangkan Terdakwa IV berada dibelakang Terdakwa I dalam posisi berdiri mengenakan baju Putih dan mengacungkan 2 (dua) jari menggunakan tangan kanan yaitu telunjuk dan jari tengah (simbol paslon nomor 2 (dua)), sedangkan Terdakwa III berada paling belakang hanya terlihat kepala dan dengan menggunakan tangan kanan mengacungkan 2 (dua) jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah (simbol paslon nomor 2 (dua)) dan disebelah Terdakwa IV, Saksi H. ADRIANSYAH dengan posisi duduk mengenakan kaos warna Putih dan celana panjang dengan menggunakan tangan kanan mengacungkan 2 (dua) jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah yang juga merupakan orang tua dari paslon nomor 2 (dua), sedangkan disebelah Saksi H. ADRIANSYAH adalah Saksi Drs. HIPPY ADRIANI dengan posisi berdiri mengenakan kemeja berkerah dan celana panjang dengan tangan kanan mengacungkan 2 (dua) jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah, sedangkan Terdakwa II duduk didepan Saksi Drs. HIPPY ADRIANI mengenakan kemeja lengan panjang dan celana panjang dengan tangan kanan mengacungkan 2 (dua) jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah (simbol paslon nomor 2 (dua)), sedangkan disebelah Saksi Drs. HIPPY ADRIANI atau paling kanan adalah Terdakwa V dengan posisi berdiri mengenakan kemeja lengan pendek dan celana panjang serta bertopi dengan menggunakan tangan kiri mengacungkan 2 (dua) jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah (simbol paslon nomor 2 (dua));

- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengacungkan 2 (dua) jari (jari tengan dan jari telunjuk), merugikan paslon nomor urut 1, yakni H. SUKAMTA dan ABDI RAHMAN dan menguntungkan paslon nomor urut 2, yakni H. BAMBANG ALAMSYAH dan H. AKHMAD NIZAR;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Scanned with CamScanner

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan tersebut, Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan (requisitoir) tertanggal 30 Mei 2018, menuntut agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. AKHMAD MUSTAHDI, M.M. Bin H. ARKANI, Terdakwa II H. M. GAZALI Bin MASRI, Terdakwa III Drs. MUHAMMAD NOOR Bin H. MUKHRAN, Terdakwa IV M. RAFIKI EFFENDI, M.Si. Bin H ABDULLAH dan Terdakwa V Ir. SUHARYO Alias HARYO Bin SUPRIYO, bersalah melakukan tindak pidana *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah Handphone merek i-Phone 6 Nomor Imei 359296061702149, warna Gold (tanpa simcard);
     Dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Suharyo Alias Haryo Bin Supriyo;
   - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A 5/6, warna Hitam Nomor Imei 356911078729421 dan Nomor Imei 356912078729429 (tanpa sim card);
     Dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Akhmad Mustahdi, M. M. Bin H. Arkani;
   - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7, warna Gold, dengan Imei 358796084378653/01, tanpa kartu SIM;

Scanned with CamScanner

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Rafiki Etendi, M. Si. Bin H. Abdullah;

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A71, Nomor Imei 865525033534470, Nomor Imei 2 865525033534462, warna Gold (tanpa sim card);

Dikembalikan kepada Terdakwa H. M. Gazali Bin Masri;

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO F3, warna Gold tanpa kartu sim;

Dikembalikan kepada Terdakwa Drs. Muhammad Noor Bin H. Mukhran;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2018 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 131/Pid.Sus/2018/PN.Pli, tanggal 4 Juni 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya tersebut tertanggal 5 Juni 2018 yang diajukan dan ditandatangani oleh Penuntut Umum yaitu keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 131/Pis.Sus/2018/PN.Pli tanggal 4 Juni 2018 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam putusannya telah mengambil alih semua pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya yang telah dibacakan pada tanggal 30 Mei 2018, yang menyatakan unsur – unsur dalam pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang – undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti ,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang – undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum. Bahwa menyangkut pertimbangan Hakim menyatakan semua unsur – unsur

Scanned with CamScanner

dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang – undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang -- undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, dan Majelis Hakim menghukum Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Terkait dengan putusan Majelis Hakim yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, kami Penuntut Umum menyatakan perlu adanya tindakan represif yang lebih nyata kepada diri Para Terdakwa yang di sisi lain juga memberikan damapk preventif kepada ASN Tanah Laut yang lain agar tetap setia menjaga netralitas dalam masa Pemilihan ini.

2. Bahwa tujuan pemidanaan selain terpenuhinya adanya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, juga ditujukan untuk dapat menimbulkan efek jera pada terdakwa serta dampak preventif atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, untuk tujuan tersebut penjatuhan pidana kepada terdakwa haruslah mempertimbangkan dampak langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa di masyarakat pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Kehadiran Para Terdakwa di tengah masyarakat tanpa melalui masa penjara, dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera kepada masyarakat tanah laut khususnya para ASN Tanah Laut yang ikut terlibat dalam politik praktis sebagai upaya mendukung salah satu pasangan calon. Selain itu masih ada kekawatiran keterlibatan Para Terdakwa dalam politik praktis, mengingat dalam masa kampanye ini Para Terdakwa masih memliki kemampuan untuk mempengaruhi dan melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.
3. Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya menjaga netralitas ASN dalam politik praktis, khusunya dalam masa Pemilihan ini.

Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa I. Ir .AKHMAD MUSTAHDI ,MM Bin H. ARKANI (Alm), Terdakwa II. HM GAZALI Bin MASRI (alm), Terdakwa III. Drs. MUHAMMAD NOOR Bin H. MUKHRAN (Alm), Terdakwa IV. M. RAFIKI

Scanned with CamScanner

EFFENDI , M.Si Bin H. ABDULLAH dan t Terdakwa V. Ir. SUHARYO Als HARYO Bin SUPRIYO bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah yang dengan dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 yaitu Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, Anggota TNI / POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Undang–undangNomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undangNomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap I. Ir .AKHMAD MUSTAHDI ,MM Bin H. ARKANI (Alm), Terdakwa II. HM GAZALI Bin MASRI (alm), Terdakwa III. Drs. MUHAMMAD NOOR Bin H. MUKHRAN (Alm), Terdakwa IV. M. RAFIKI EFFENDI, M.Si Bin H. ABDULLAH danTerdakwa V. Ir. SUHARYO Als HARYO Bin SUPRIYO dengan pidana penjara selama masing - masing selama 1 bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp 600.000,-dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 15 hari.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Gold tanpa kartu SIM
     Dikembalikan kepada terdakwa I I. Ir .AKHMAD MUSTAHDI ,MM Bin H. ARKANI (Alm)
   - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna Gold tanpa kartu SIM
     Dikembalikan kepada terdakwa Terdakwa II. HM GAZALI Bin MASRI (alm)
   - 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 6 tanpa kartu SIM
     Dikembalikan kepada terdakwa III. Drs. MUHAMMAD NOOR Bin H. MUKHRAN (Alm)
   - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 5/6 tanpa kartu SIM
     Dikembalikan kepada Terdakwa IV. M. RAFIKI EFFENDI, M.Si
   - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 71 tanpa kartu SIM

Scanned with CamScanner

Dikembalikan kepada terdakwa Terdakwa V. Ir. SUHARYO Als HARYO Bin SUPRIYO

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN. Pli tanggal 4 Juni 2018 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majellis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dengan Majelis Tingkat Pertama dalam hal pertimbangan mengenai unsur dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang merupakan unsur esensi dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, Pasal 71 mensyaratkan adanya perbuatan yang dipandang dan dimaknai sebagai tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dan meskipun perbuatan Para Terdakwa hanya dengan mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah menunjuk angka pasangan calon nomor urut 2, jelas sudah merupakan bentuk potensi yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut 2, pertimbangan inilah yang sudah tepat dan benar menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat dibuktikan Para Terdakwa yang merupakan Pejabat Aparatur Sipil Negara telah sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut 2, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan dalam masa Kampanye Pilkada serentak Tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dianggap

Scanned with CamScanner

mengesampingkan tindakan represif, yaitu dengan menyatakan hukuman percobaan sehingga tidak ada efek jera dari penjatuhan hukuman tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cukup beralasan karena sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 6 Juni 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak ada sesuatu hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi sehingga kontra memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN.Pli tanggal 4 Juni 2018 harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk mebayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 148 ayat (2) sampai dengan ayat (5), Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHAP serta Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Tanggal 4 Juni 2018, Nomor : 131/Pid.Sus/2018/PN.Pli. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawartan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018,

Scanned with CamScanner

oleh kami Yohannes Ether Binti, SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua, Bambang Utomo, SH. dan Suprabowo SH, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta Banuwati,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Para Terdakwa/ Para Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

Yohannes Ether Binti SH.MHum

Hakim Angggota,

ttd

Bambang Utomo, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Suprabowo, S.H., MH,

FOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI BANJARI
SAMSURI, SH
NIP. 19670928 [illegible]

Panitera Pengganti,

ttd

BANUWATI , S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
dikeluarkan untuk dinas
Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Plh. Panitera,

SETIAWANDI, S.H.
NIP. 19571110 198203 1 006

Scanned with CamScanner

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 131/Pid.Sus/2018/PN Pli

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **Ir. Akhmad Mustahdi, MM. Bin H. Arkani (Alm).**
Tempat lahir : Tanah Laut.
Umur / tanggal lahir : 58 tahun/ 17 Mei 1960.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Keramat No.28 Rt.21 Rw.003 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS/ ASN.

II. Nama lengkap : **H.M. Gazali Bin Masri (Alm).**
Tempat lahir : Tanah Laut.
Umur / tanggal lahir : 58 tahun/ 8 Mei 1960.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Rt.02 Rw.01 Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS/ ASN.

III. Nama lengkap : **Drs. Muhammad Noor Bin H. Mukhran (Alm).**
Tempat lahir : Barabai.
Umur / tanggal lahir : 54 tahun/ 29 September 1962.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Kijang Mas Permai No.3 Rt.011 Rw.004 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS/ ASN.

IV. Nama lengkap : **M. Rafiki Effendi, M.Si Bin H. Abdullah.**
Tempat lahir : Banjarmasin.
Umur / tanggal lahir : 54 tahun/ 14 Februari 1964.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Gagas Permai No.32 Rt.032 Rw.05 Kelurahan Angsau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS/ ASN.

Scanned with CamScanner

V. Nama lengkap : **Ir. Suharyo als. Haryo Bin Supriyo.**
Tempat lahir : Sidumulyo.
Umur / tanggal lahir : 54 tahun/ 2 Mei 1964.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Swadaya Rt.003 Rw.001 Desa Kurau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS/ ASN.

Bahwa, oleh karena tidak memenuhi syarat objektif maupun subjektif sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, maka terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan Penahanan;

Bahwa, Para Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh:

1. ANANG SHAFWAN, S.H.
2. H. MAHYUDDIN, S.H.
3. M. JAUHAR FUADY, S.H.I.
4. H. RAHMAT FADILLAH, S.H.I., M.H.

Advokat/Pengacara pada **Law Office Anang Shafwan & Partner (ASP)**, yang berkedudukan di Jalan Griya Persada Asri, RT.013, RW.004, Nomor 2, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, dalam Register Nomor 33/Leg/SK/2018/PN Pli, selanjutnya ANANG SHAFWAN, S.H., memberiksan Kuasa Substitusi kepada:

1. BADRUL AIN SANUSI AL AFIF, S.H.,M.H.
2. SAMSURI, S.H.,M.H.

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 25 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, dalam Register Nomor 34/Leg/SK/2018/PN Pli;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Membaca dan sebagainya;

Mengingat, ketentuan Pasal 188 Juncto Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, memperhatikan ketentuan Pasal 14a ayat (1) dan ayat (4) KUHP dan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ir. AKHMAD MUSTAHDI, M.M. Bin H. ARKANI, Terdakwa II H. M. GAZALI Bin MASRI, Terdakwa III Drs. MUHAMMAD NOOR Bin H. MUKHRAN, Terdakwa IV M. RAFIKI EFFENDI, M. Si. Bin H. ABDULLAH dan Terdakwa V Ir. SUHARYO Alias HARYO Bin SUPRIYO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pejabat Aparatur Sipil Negara Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Calon Selama Masa Kampanye***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah),** dengan ketentuan

Scanned with CamScanner

apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Memerintahkan, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari, ada perintah atas Putusan Hakim yang menentukan bahwa Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum berakhir **masa percobaan selama 1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit Handphone merek Apple, tipe i-Phone 6, warna Gold.

   Dikembalikan kepada Terdakwa V Ir. SUHARYO Alias HARYO Bin SUPRIYO.
   - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung, tipe A 5/6, warna Hitam;

   Dikembalikan kepada Terdakwa I Ir. AKHMAD MUSTAHDI, M.M. Bin H. ARKANI.
   - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung, tipe J7, warna Gold;

   Dikembalikan kepada Terdakwa IV M. RAFIKI EFFENDI, M. Si. Bin H. ABDULLAH.
   - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, tipe A71, warna Gold;

   Dikembalikan kepada Terdakwa II H. M. GAZALI Bin MASRI.
   - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, tipe F3, warna Gold;

   Dikembalikan kepada Terdakwa III Drs. MUHAMMAD NOOR Bin H. MUKHRAN.
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari KAMIS, tanggal 31 MEI 2018 oleh kami, **BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **SENIN** tanggal **4 JUNI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NORIPANSYAH, S.H.**, dan **ARYO SUSANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **ADHYA SATYA LB, S.H.,M.H., REZA OKTAVIAN, S.H.** dan **PIPIT SUSRIANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut, serta Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
ttd,	***ttd,***
LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.	**BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.**
ttd,	
ANDIKA BIMANTORO, S.H.	

Panitera Pengganti,

ttd,

NORIPANSYAH, S.H.

Untuk turunan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari

SAMSURI, S.H.
NIP. 196709281993031014

Scanned with CamScanner